



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Mohammad Hatta-Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)
Sms Center 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 00.3.2/34 /DKISP/1/2024 17 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.**
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Mohammad Hatta Kuala Pembuang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

Nama : **ARIF ROHMATIN**
Jabatan : Senior Manager SBU Regional Kalimantan PT. Indonesia Comnets Plus
Alamat : Gedung PLN Jl. KH Abdul Rochim Kuningan Barat 1, Mampang Prapatan

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk menyediakan layanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

Jenis Barang	Kuantitas	Mata Uang	Harga satuan	Total
4824402007-ISR-000788080 International FO 200 Mbps Internet Corporate IX	528	IDR	Rp 1.110.888	Rp 586.548.864
4824402007-ISR-000765272 Domestic FO 400 Mbps Internet Corporate Basic	12	IDR	Rp 118.902.000	Rp 1.426.824.000
4824402007-ISR-000760430 Domestic WIRELESS 1 Mbps Internet Corporate Starter Lite	1560	IDR	Rp 225.330,00	Rp 351.514.800,00

4824402007-ISR-000757975 Domestic FO 1 Mbps Internet Corporate Bronze Prime	12	IDR	Rp 8.753.114	Rp 105.037.368,00
---	----	-----	--------------	-------------------

TOTAL

Rp. 2.469.925.032

TERBILANG :

Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah.

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Januari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Menjamin kontinuitas bandwidth yang diterima selama kontrak berjalan;
 - g) Wajib menjaga dan memelihara agar akses internet berfungsi dengan baik;
 - h) Memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan;
 - i) Wajib memberitahukan jika ada pemeliharaan atau perbaikan jaringan;
 - j) Memberikan layanan teknis / person in charge (PIC) / EOS yang ditempatkan pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian;
 - k) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti pelatihan sebagai transfer pengetahuan bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - l) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan SLA atau garansi masing-masing layanan.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Jangka waktu berlangganan selama 12 (dua belas) bulan layanan terhitung mulai 17 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jl. Mohammad Hatta – Kuala Pembuang, Seruyan Hilir – Kabupaten Seruyan 74212
CP : 085250015658
4. Waktu Instalasi
Penyedia melakukan instalasi layanan sesuai surat pesanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat pesanan ini diterima oleh penyedia.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja.

- a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

6. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan **12 (dua belas)** bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara **bertahap 4x Per Triwulan**;
 - 3) pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian tingkat pengguna SLA (service level agreement);
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran setelah menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **7 (Tujuh)** hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui **e-Purchasing** dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses **e-Purchasing** dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui **e-Purchasing** pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 12 (dua belas) bulan layanan terhitung mulai 17 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

 <p>Untuk dan atas nama PEJABAT PENANDATANGAN, INFORMATIKA, STATISTIK PERSANDIAN an/Pengesahan Tanda Bukti erjanjian</p> <p><u>dr. H. KESON RUSLIANTO, M.A.P.</u> NIP. 19770222 200601 1 012</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. INDONESIA COMNETS PLUS</p>  <p>ARIF ROHMATIN Senior Manager SBU Regional Kalimantan</p>
---	---

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 12 (dua belas) bulan layanan terhitung mulai 17 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
PT. INDONESIA COMNETS PLUS, INFORMATIKA, STATISTIK
PERSANDIAN
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
NIP. 19770222 200601 1 012

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. INDONESIA COMNETS PLUS



ARIF ROHMATIN
Senior Manager SBU Regional
Kalimantan

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (**empat belas**) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 12 (**dua belas**) bulan layanan terhitung mulai 17 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian


dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
NIP. 19770222 200601 1 012

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. INDONESIA COMNETS PLUS



ARIF ROHMATIN
Senior Manager SBU Regional
Kalimantan

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 12 (dua belas) bulan layanan terhitung mulai 17 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian



dr. H. KESON RUSNIANTO, M.A.P.
NIP. 19770222 200601 1 012

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. INDONESIA COMNETS PLUS

ARIF ROHMATIN
Senior Manager SBU Regional
Kalimantan

**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
LAYANAN INTERNET PT. INDONESIA COMNETS PLUS**

Komitmen dalam penyediaan layanan Internet oleh PT. INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+) yang diberikan kepada Pelanggan sebagai berikut:

I. Data Pelanggan :

- Pelanggan ID : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN**
- Kategori : Akses Internet
- Last Mile : Fiber Optic

II. Pengujian layanan Internet untuk laik operasi, dilayani sbb :

Pengujian setelah selesai instalasi menggunakan metode sbb :

- a. Test Kontinuitas
Pengujian dilakukan dengan metoda ping standard dengan mengirim paket sebesar 32 bytes ke PoP tempat pelanggan terhubung (Round Trip < 10 mili second)
- b. Test Bandwidth, mengacu pada MRTG online yang disiapkan oleh Icon+

III. Penanganan Gangguan selama operasional kanal, dilayani sbb :

KEGIATAN	TOLAK UKUR PELAYANAN	KETERANGAN
Penerimaan pengaduan gangguan via Customer Loyalty	24 jam/hari 7 hari/minggu	Tel : 1500071
Konfirmasi penyebab Gangguan	Disampaikan dalam jangka waktu 2 jam	HP : 08151837222 0811900851 08170177799
Kinerja setelah perbaikan : Test Bandwidth	Round Trip < 10 mili second	Email : cs@iconpln.co.id Indra.riadi@iconpln.co.id

IV. Availability (Ketersediaan Layanan) per Node

Ketersediaan Jasa Internet Corporate per Node dijamin oleh ICON+ sebesar **99%**.

V. Restitusi

1. Restitusi diberikan apabila Gangguan yang dilaporkan secara tertulis dan lisan, dibuktikan dengan *Trouble-Ticket* berupa email dari Customer Loyalty PIHAK PERTAMA untuk setiap kejadian Gangguan yang dikenakan Restitusi. Restitusi tersebut akan diperhitungkan sesuai interval waktu yang tercantum dalam facsimile dengan formula yang tercantum pada ayat 2 Pasal ini.

2. Restitusi yang dikenakan sebesar :

$$\frac{((A - B\%C) \times D)}{C}$$

C

- A = Jumlah jam gangguan per bulan per Node
- B = Presentase toleransi gangguan (100 - SLA tergaransi)
- C = Jumlah jam dalam 1 (satu) bulan tertagih
- D = Tarif bulanan per link per Node

3. Restitusi tidak berlaku apabila:

- a. Gangguan diluar perangkat yang menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA;
 - b. Gangguan yang tidak diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA ;
 - c. Gangguan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau Kelalaian PIHAK KEDUA;
 - d. Terjadi *Force Majeure*.
4. Restitusi dikenakan apabila Gangguan telah dilaporkan secara tertulis (termasuk email) dan dihitung sejak diterimanya laporan adanya Gangguan dari PIHAK KEDUA sampai Gangguan tersebut dapat diatasi.
5. Restitusi akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA pada periode penagihan selanjutnya berdasarkan isi Perjanjian ini, pada periode tersebut akan menjadi pengurangan atas total tarif Biaya Sewa.
6. Keberatan atas nilai Restitusi oleh PIHAK KEDUA akan diterima PIHAK PERTAMA apabila disertai dokumen pendukung seperti *Trouble Ticket*.

VI. Jaminan

- 1. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan memelihara akses internet dan jaringannya berfungsi dengan baik.
- 2. PIHAK KEDUA memberikan data pemantauan pemakaian bandwidth secara mingguan kepada PIHAK PERTAMA
- 3. PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan.
- 4. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan jika terdapat trouble/gangguan/pemeliharaan dalam layanan internet.

VII. Penambahan dan Perubahan

- 1. Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk menambah kapasitas jaringan maupun fitur, maka akan dibuat Addendum kontrak/perjanjian yang mengacu pada kontrak/perjanjian ini.
- 2. Apabila PIHAK PERTAMA akan memindahkan titik sambungan maka PIHAK KEDUA akan membantu memindahkan ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru tanpa dikenakan biaya instalasi baru

**DOKUMEN PENETAPAN PENYEDIA
BARANG/JASA E-PURCHASING**

Pemerintah Daerah	Kabupaten Seruyan
Satuan Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pejabat Pembuat Komitmen	dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P.
Nama Paket Pengadaan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

DAFTAR KUANTITAS

No	Item Barang/Jasa	Satuan
1	Domestic FO 400 Mbps Internet Corporate Basic	12 Bulan
2	DOMESTIC WIRELESS 1 MBPS INTERNET CORPORATE STARTER LITE	130 Buah x 12 Bulan
3	DOMESTIC FO 1 MBPS INTERNET CORPORATE BRONZE PRIME	12 Bulan
4	INTERNATIONAL FO 200 MBPS INTERNET CORPORATE IX 38 titik + CCTV 6 titik	44 Buah x 12 Bulan

SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN MINIMAL

No	Parameter Teknis	Angka Minimal
1	Fiber Optic 400 Mbps Internet Corporate	12 Bulan
	Wireless Akses Point 1 Mbps Internet Corporate 130 buah	130 Buah x 12 Bulan
	Fiber Optic 1 MBPS INTERNET Router CCR / SKPD	12 Bulan
	International Fiber Optic Internet Corporate Metro OPD	44 Buah x 12 Bulan

DAFTAR PELAKU USAHA POTENSIAL

No	Nama Pelaku Usaha Potensial	Link Katalog	Hasil Evaluasi Penawaran
1	PT. INET GLOBAL INDO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1521830?lang=id&type=regency&location_id=355	Lulus
2	PT. LINTAS JARINGAN NUSANTARA	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1550471?lang=id&type=regency&location_id=355	Lulus
3	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1507135?lang=id&type=regency&location_id=355	Lulus

**TABEL REFERENSI PERTIMBANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
(khusus pelaku usaha yang lulus saja)**

No. 1	Nama penyedia	PT. INDONESIA COMNETS PLUS
	Link Katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1507135?lang=id&type=regency&location_id=355
	Harga	Rp. 2.469.929.000,-
	Ketersediaan	50
	Spesifikasi	Internet Service Provider

**TABEL KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK UNTUK BERNegosiasi
ATAU MINI KOMPETISI**

No	Nama penyedia	Harga	Keputusan	Alasan Pemilihan
1	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	Rp. 2.469.929.000,-	Dipilih sesuai kebutuhan	Harga terendah diantara penyedia

Ditetapkan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan

Tanggal : 4 Januari 2024

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Tim Teknis

1. NELLY HENDRIANI, S.Sos., MM.

2. GLUTHA INDRA PABEAN

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.AP.
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19770222 200601 1 012


